

**Praktik Jual Beli Padi Pasca Panen Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah
(Studi Kasus Di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima
Puluh Kota, Sumatera Barat)**

Maitia Reza Putri¹, Rahmiati²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: maitiareza@gmail.com¹, rahmiati3011@gmail.com²

Abstrak

Aktifitas jual beli padi pasca panen antara petani padi dengan toke di Nagari Suayan. ada dua sistem penghitungan jumlah padi yang digunakan yaitu sistem gantang dan sistem kiloan, terdapat perbedaan harga antara kedua sistem tersebut walaupun jumlah atau kadar padi sama antara kedua sistem. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli padi di Nagari Suayan menggunakan dua sistem yaitu gantang dan timbangan. Harga antara gantang dengan timbangan ada perbedaan, harga 1 gantang Rp. 10.000 sedangkan harga dengan timbangan Rp. 7.000 per kilogram. Berat padi pada setiap karung 30 Kg atau 20 gantang. Jika dikonversikan antara gantang dengan timbangan ini jumlah atau kadar padi sama tetapi ada perbedaan harga. Menurut fiqh muamalah jual beli padi ini mengandung unsur gharar karena pada sistem gantang kadar atau jumlah padi tidak diketahui dengan pasti.

Kata Kunci: Jual beli, Gantang, Timbangan, Fiqih Muamalah.

Abstract

Post-harvest rice buying and selling activities between rice farmers and toke in Nagari Suayan. There are two systems for calculating the amount of rice used, namely the bushel system and the kilo system. There are price differences between the two systems even though the amount or grade of rice is the same between the two systems. This research uses field research, where data collection uses interview, observation and documentation methods. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. As for analyzing the data, the author uses descriptive analysis. Based on the research results, it can be seen that the implementation of buying and selling rice in Nagari Suayan uses two systems, namely bushels and scales. There is a difference in the price between bushels and scales, the price of 1 bushel is Rp. 10,000 while the price with scales is Rp. 7,000 per kilogram. The weight of rice in each sack is 30 kg or 20 bushels. If converted between bushels and scales, the quantity or grade of rice is the same but there is a difference in price. According to muamalah fiqh, buying and selling rice contains elements of gharar because in the bushel system the grade or quantity of rice is not known with certainty.

Keywords: *Buying And Selling, Bushels, Scales, Muamalah Fiqh.*

PENDAHULUAN

Ilmu yang mempelajari aturan-aturan Allah SWT dalam beramal adalah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dari Allah yang wajib diikuti, yang mengatur hubungan antarmanusia agar bisa saling mendapatkan manfaat, baik berupa harta benda maupun jasa. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup dua hal, yaitu Al-Muamalah Al-Madiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah. Salah satu topik dalam Al-Muamalah Al-Madiyah adalah ba'i atau jual beli.¹

Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela. Salah satu pihak memberikan barang dan pihak lain menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah disyari'atkan dan diterima bersama.² Beberapa juga mendefinisikan jual beli sebagai pengambilan hak atas harta atau manfaat secara permanen dengan bayaran berupa harta.

Jual beli telah dibolehkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalil yang membolehkan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Di dalam kedua ayat Al-Quran di atas, Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli yaitu akad yang paling mendasar dalam perniagaan (tjariah) yaitu cara yang benar ketika seseorang

¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2023), 9.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68-69.

menginginkan memakan atau menggunakan harta orang lain.³

Dalam jual beli banyak objek yang bisa diperjual belikan, salah satu contoh yaitu padi. Masyarakat di Nagari Suayan berprofesi sebagai petani, setiap panen para petani akan menjual sebagian hasil padinya kepada toke dan sebagian lainnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka pada saat itu juga terjadilah transaksi jual beli antara petani dengan toke padi.

Untuk menghitung jumlah padi para petani akan menggunakan gantang sebagai alat hitung, akan tetapi ada juga yang menggunakan timbangan. Penggunaan gantang sebagai alat hitung padi sudah sejak zaman nenek moyang, sedangkan untuk timbangan baru 15 tahun kebelakang digunakan masyarakat.⁴ Gantang yang dipakai oleh masyarakat biasanya itu kaleng bekas kue yang mereka beli di pasar. Kaleng ini tidak ada ukuran pasti, akan tetapi masyarakat selalu menggunakan kaleng dengan bentuk yang sama, biasanya masyarakat memakai kaleng roti seperti kaleng roti khong guan yang bulat.

Pelaksanaan jual beli padi di Nagari Suayan menggunakan kedua alat ukur ini, dalam penerapannya itu terdapat perbedaan.

Petani akan menghitung jumlah padi keseluruhannya dengan gantang terlebih dahulu, karena mereka akan berpatokan jumlah padi mereka jika diukur dengan gantang. Ini sudah kebiasaan masyarakat untuk menentukan jumlah padi itu dengan gantang.

Padi yang sudah bersih di masukan kedalam karung goni. Nantinya akan ada toke yang datang ke sawah petani untuk membeli padi yang telah panen tersebut. Dalam satu karung goni itu diisikan 20 gantang padi yang sudah bersih dengan harga jual Rp. 200.000,00., jika dihitung dengan timbangan 20 gantang tadi beratnya 30 kg dengan harga Rp. 210.000,00. Harga 1 gantang itu Rp. 10.000,00. sedangkan harga 1 kg itu Rp. 7.000,00.

Ketika dikonversikan jumlah gantang dengan timbangan ini sama, 1 gantang padi itu jika timbang beratnya 1,5 kg. Jika dalam 1 karung itu 20 gantang maka akan sama dengan 30 kg karena 20 kali 1,5 Kg maka hasilnya 30 Kg. Harga jual antara gantang dengan kiloan ini berbeda tetapi jumlah objeknya sama. Sebagian petani ada yang menjual dengan gantang dan ada juga dengan kiloan, karena dengan kiloan mereka merasa lebih untung dari pada gantang,

³ Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 25.

⁴ Kartini, *Wawancara Pribadi*, Salah Satu Petani Di Nagari Suayan : Pada Tanggal 19 April 2024.

padahal jika dihitung beratnya sama tetapi harganya berbeda.

Disinilah terjadi perbedaan harga jual padi yang menggunakan gantang dan timbangan, sedangkan jika dikonversikan jumlah gantang dengan timbangan itu sama tetapi harganya berbeda. Karena adanya perbedaan harga antara gantang dan timbangan para petani mengeluh, mereka merasa dirugikan jika menjual padinya dengan gantang karena harga dengan gantang lebih murah dibandingkan dengan harga dengan timbangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana Praktik Jual Beli Padi Pasca Panen Di Nagari Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, (2) bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Pasca Panen Di Nagari Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota?

Mengetahui bagaimana praktik jual beli padi di Nagari Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli padi pasca panen di Nagari Suayan, ini merupakan tujuan utama dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi penelitian merupakan kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Metodologi penelitian membantu mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan penyelidikan ilmiah dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan bermakna.⁵

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dapat disebut sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan proses di mana peneliti secara langsung mengamati dan terlibat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memvalidasi data yang berkaitan dengan isu jual beli padi setelah panen di Nagari Suayan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, di mana data dianalisis berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu fenomena atau masalah yang menjadi fokus pembahasan.

Sumber data yang digunakan dalam

⁵ Herlin G. Yudawisastra dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bali: Intelektual Manifes Medis, 2023), 2.

penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan wawancara dengan beberapa pihak di Kenagarian Suayan. Sementara itu, data sekunder merupakan data tambahan yang diambil dari referensi pustaka, bertujuan untuk melengkapi argumen dan menyajikan penjelasan mengenai masalah yang akan dibahas.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang diperlukan dalam penelitian. mendapatkan sumber data langsung dari orang yang akan dimintai kesediaannya. Metode pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Untuk memperkuat pengamatan, dilakukanlah wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan membahas suatu topik tertentu, ini

merupakan proses bertanya dan menjawab secara lisan, di mana dua orang atau lebih berada dalam posisi berhadapan secara langsung.⁶ Wawancara dapat dilakukan berupa diskusi kepada petani dan toke dikenagarian Suayan. Serta untuk lebih jelasnya wawancara dilakukan dokumentasi.

Data yang sudah diperoleh melalui penelitian selanjutnya diperiksa kelengkapan dan di klasifikasikan. Mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui dalam penelitian lapangan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah proses di mana penjual memberikan barang kepada pembeli setelah sepakat tentang harga barang tersebut. Setelah itu, barang diterima oleh pembeli, dan penjual mendapatkan bayaran berdasarkan harga yang disepakati. Proses ini dilakukan dengan saling memberikan kesepakatan atau ijab kabul yang sesuai dengan cara yang dianggap sah.⁷

Mayoritas masyarakat Nagari Suayan menggantungkan hidup dari bertani,

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160-161.

⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatul*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), 304.

khususnya pertanian padi. Jual beli padi di Nagari Suayan merupakan aktivitas ekonomi utama yang dijalankan oleh petani dan toke sebagai bagian dari sistem pertanian masyarakat. Praktik jual beli padi terjadi setelah masa panen, ketika hasil panen telah dibersihkan dan dikemas dalam karung goni. Setiap karung biasanya berisi 20 hingga 25 gantang padi, yang merupakan satuan ukur tradisional di daerah tersebut. Gantang adalah satuan volume lokal yang telah digunakan turun-temurun oleh petani untuk mengukur padi. Meskipun sistem ini tidak setara secara pasti dengan kilogram, ia tetap digunakan karena kemudahannya dan nilai praktisnya dalam transaksi langsung di sawah. Gantang juga memiliki nilai simbolik sebagai warisan budaya dan identitas lokal.

Petani kemudian mencari pembeli, yaitu toke, yang biasanya sudah dikenal atau menjadi langganan. Proses jual beli umumnya dilakukan langsung di sawah atau rumah petani, bergantung pada kesepakatan kedua pihak. Sebelum membeli, toke akan memeriksa kualitas padi, mencakup tingkat kekeringan, kebersihan, dan kematangan gabah. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, toke akan menetapkan harga. Ada dua sistem yang ditawarkan, yaitu sistem gantang dan sistem kiloan. Petani dapat memilih sistem yang menurut mereka paling menguntungkan.

Sistem kiloan menawarkan harga lebih tinggi karena penghitungan dilakukan berdasarkan berat pasti dalam kilogram. Namun, sistem ini memerlukan proses tambahan, seperti menimbang ulang padi di rumah toke karena alat timbang tidak selalu dibawa ke lokasi panen. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan setelah proses penimbangan selesai. Berbeda dengan sistem gantang yang lebih cepat dan sederhana. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan secara langsung di lokasi panen, dan uang tunai diterima segera oleh petani. Hal ini menjadi keunggulan utama sistem gantang yang membuat banyak petani tetap memilihnya meskipun harga yang ditawarkan sedikit lebih rendah dibandingkan sistem kiloan.

Contoh perbandingan harga menunjukkan bahwa satu karung berisi sekitar 30 kilogram padi dihargai Rp210.000 dengan sistem kiloan dan Rp200.000 dengan sistem gantang. Petani akan mempertimbangkan kepraktisan dan kebutuhan mereka terhadap uang tunai segera untuk memilih sistem mana yang digunakan. Beberapa petani seperti Ibu Iyen memilih sistem gantang karena lebih cepat dan praktis meskipun harganya lebih rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi waktu dan tradisi lokal masih sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam transaksi jual

beli.⁸

Namun, sistem pengukuran ini juga menyimpan sejumlah ketidakjelasan. Salah satunya adalah tidak adanya standar baku dalam penggunaan gantang. Meskipun gantang dianggap seragam, variasi dalam bentuk dan cara pengisian membuat pengukuran tidak sepenuhnya konsisten. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam jumlah padi yang sebenarnya diperoleh oleh toke. Oleh karena itu, toke kerap kali menimbang ulang padi yang dibeli menggunakan sistem gantang sebelum menjualnya kembali ke pasar besar, yang menggunakan sistem kiloan sebagai standar utama.

Selain ketidakpastian ukuran, lokasi lahan pertanian juga menjadi faktor yang mempengaruhi harga jual. Sawah yang terletak jauh dari akses jalan raya sering kali mendapatkan harga jual lebih rendah karena toke harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkutan. Akibatnya, harga padi dari sawah yang sulit diakses bisa lebih rendah dibandingkan sawah yang berada dekat jalan utama, meskipun kualitasnya sama.

Wawancara dengan petani seperti Ibu Eti menunjukkan bahwa ketimpangan informasi menjadi masalah serius dalam

sistem jual beli padi. Banyak petani tidak memahami konversi antara gantang dan kilogram, sehingga kesulitan mengetahui apakah harga yang mereka terima sudah sesuai dengan jumlah padi yang dijual. Hal ini memberikan ruang bagi manipulasi dari pihak pembeli, terutama dalam sistem kiloan yang pengukurannya dilakukan di tempat lain dan tanpa kehadiran petani.⁹

Walaupun demikian, sistem gantang tetap dipilih oleh mayoritas petani karena alasan budaya, kemudahan, dan kepercayaan kepada toke. Dalam masyarakat agraris seperti di Nagari Suayan, hubungan sosial jangka panjang antara petani dan toke menjadi dasar utama dalam proses jual beli. Kepercayaan ini sering kali menggantikan kebutuhan akan kontrak tertulis atau sistem transaksi formal. Akan tetapi, untuk menghindari ketimpangan dan potensi kerugian di masa depan, diperlukan upaya peningkatan literasi ekonomi dan pemahaman petani mengenai sistem pengukuran dan mekanisme pasar.

Perniagaan yang dibangun atas dasar suka sama suka mencerminkan semangat keadilan, transparansi, dan saling percaya. Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengetahui secara jelas apa yang mereka perjualbelikan, termasuk kondisi barang,

⁸ Ibuk Iyen, Selaku Petani, “*Wawancara Pribadi*”, 20 April 2025.

⁹ Ibuk Eti, Selaku Petani, “*Wawancara Pribadi*”, 27 April 2025.

jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan karena semua berlangsung dengan kesadaran dan persetujuan bersama.

Dalam transaksi jual beli ini terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi, di antaranya adalah sebagai berikut.:

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal.
 - b. Harus dengan kehendaknya sendiri.
 - c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros).
 - d. Baligh.
2. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Suci barangnya.
 - b. Barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi atau diberikan kuasa oleh pemiliknya kepada orang lain.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat.
 - d. Barang yang dijual harus jelas dan dapat dikuasai.
 - e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat,

dan harganya.

- f. Bisa diserahkan pada saat akad dilakukan.¹⁰

Dalam praktik jual beli padi di Nagari Suayan ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam fiqih muamalah, khususnya terkait syarat barang yang diperjualbelikan. Masalah utama terletak pada sistem pengukuran yang digunakan, yaitu sistem gantang. Sistem ini bukan merupakan satuan baku dan tidak memiliki standar pasti, sehingga volume padi dalam satu gantang bisa berbeda tergantung siapa yang mengukurnya dan bagaimana teknik pengisiannya. Ada yang mengisi gantang dengan cekung, ada pula yang menambah isi melebihi kapasitas ideal. Ketidakpastian ini menyebabkan terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang semestinya dihindari dalam praktik jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Selain itu, terdapat kekeliruan dalam penentuan harga jual padi karena dalam praktiknya digunakan dua sistem yang berbeda. Meskipun dari segi jumlah atau kadar padi yang diterima pembeli mungkin tampak sama ketika dihitung kembali, terdapat perbedaan harga yang memunculkan

¹⁰ Sudarto, *Fikih Muamalah*, (Jawa Timur: Wade, 2017), hal. 17-18

ketidaksesuaian. Perbedaan harga ini bisa menimbulkan salah satu pihak dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari segi syarat jual beli, memang telah terpenuhi dalam aspek pelaku (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan bertransaksi secara sukarela. Namun, syarat pada objek jual beli masih belum terpenuhi secara sempurna. Misalnya, padi memang merupakan barang yang suci, bermanfaat, dan milik sah penjual, tetapi kadar, jenis, dan sifat barang tidak dapat diketahui dengan pasti karena ketidakakuratan sistem takaran. Akibatnya, transaksi menjadi tidak transparan dan rentan terhadap penyelewengan.

Untuk mewujudkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan adil bagi semua pihak, perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem takaran dan penentuan harga. Penggunaan satuan ukur baku seperti kilogram yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat meningkatkan akurasi dan kepercayaan dalam transaksi. Selain itu, penyepakatan harga sejak awal secara jelas dapat meminimalisir kesalahpahaman dan perselisihan. Dengan cara ini, jual beli padi di Nagari Suayan tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari amal saleh yang mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktek jual beli padi ini terjadi antara petani dan toke di Nagari Suayan, dalam pelaksanaan jual beli padi petani terlebih dahulu akan menghitung hasil panen mereka menggunakan gantang dan dimasukkan kedalam karung goni dengan isi 20 gantang, setelah itu petani akan menghubungi toke. Toke akan melihat kondisi padi terlebih dahulu dan melakukan tawar menawar dengan petani, toke akan menawarkan jual beli dengan sistem timbangan atau sistem gantang nantinya petani akan memilih sistem mana yang akan digunakan. Berat satu karung goni itu 30 Kg padi atau 20 gantang padi, harga padi tidak selalu sama setiap kali panen. Pada saat penulis melakukan penelitian harga padi itu 1 gantang Rp. 10.000 sedangkan harga 1 Kg Rp. 7.000. setelah tawar menawar terjadi maka toke akan memberikan uang kepada petani dan padi tersebut akan dibawa toke.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli padi pasca panen di Nagari Suayan ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Fiqih Muamalah, karena mengandung unsur *gharar* yaitu pada syarat barang yang diperjualbelikan. Kadar padi pada sistem gantang ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena, gantang yang digunakan tidak selalu sama pada setiap

petani dan cara menggantungkannya juga berbedajadi hasilnya menimbulkan perbedaan. Pada harga jual beli ini sedikit kekeliruan antara harga sistem gantang dan kiloan berbeda sedangkan jika dikonversikan antara gantang dengan kiloan itu jumlah atau kadar padinya sama.

Yudawisastra, Herlin G. dkk. *Metodologi Penelitian*. Bali: Intelektual Manifes Medis, 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatul*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005.
- Eti. Selaku Petani. *Wawancara Pribadi*. 27 April 2025.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Iyen. Selaku Petani. *Wawancara Pribadi*. 20 April 2025.
- Kartini. *Wawancara Pribadi*. Salah Satu Petani Di Nagari Suayan : Pada Tanggal 19 April 2024.
- Muhith, Pudjihardjo Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jepara: UNISNU Press, 2023.
- Sudarto. *Fikih Muamalah*. Jawa Timur: Wade, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.